



PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 5271052607840003, tempat dan tanggal lahir Mataram, 26 Juli 1984 (umur 39 Tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx xxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, kelurahan Tanjung Karang Permai, kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx; sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK. , tempat dan tanggal lahir Bima, 21 Januari 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM; sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah Mendengar Keterangan Pemohon, Termohon dan Para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 700/31/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008.

Halaman 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx selama kurang lebih 11 Tahun (sejak 2008 hingga 2019) dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 1 (satu) anak bernama Muhammad Amrul Haody lahir tanggal 20 Mei 2009;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun diawal Pernikahan Pemohon sudah merasa kurang cocok dengan Termohon, namun tetap mencoba menjalani Pernikahan dengan Termohon. Sejak bulan Agustus tahun 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a). Pemohon dan Termohon memiliki karakter yang sama-sama keras sehingga seringkali terjadi pertengkaran adu mulut dan saling tidak mau mengalah sehingga berujung saling mendiamkan (tidak berkomunikasi untuk beberapa waktu, paling lama sekitar 2-3 hari);
 - b) Termohon dalam keseharian seringkali mendiskreditkan/merendahkan orang sasak secara umum yang memicu pertengkaran;
 - c) Termohon kurang senang apabila Pemohon seringkali memberikan sejumlah uang kepada keluarga termasuk apabila seringkali mentraktir keluarga besar;
 - d) Termohon kurang menghormati Orang Tua Pemohon khususnya Ibunda Pemohon, baik dari perkataan maupun tindakan keseharian yang terkadang menyakiti perasaan ibunda Pemohon.
 - e) Hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon sangat jarang dilakukan dan baik Pemohon dan Termohon tidak merasakan kepuasan lahir bathin, dan bahkan Termohon mengklaim bahwa Pemohon mengalami ejakulasi dini yang membuat Termohon merasa kecewa dalam hubungan suami-istri tersebut sekaligus membuat Pemohon tersinggung;
 - f) Pemohon sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi dan mulai tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Termohon;
4. Bahwa Perselisihan dan kurangnya komunikasi yang baik itu berkelanjutan terus-menerus sehingga beberapa kali Pemohon menjatuhkan Talak secara

Halaman 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama islam yaitu pada bulan Desember 2011, Oktober 2016 dan Oktober 2018.

5. Pemohon setelah menyampaikan Talak di bulan Desember 2011, kembali rujuk setelah melakukan hubungan suami-istri dan berusaha menjadi lebih baik sebagai suami. Namun kurang lebih 4 Tahun 10 bulan dengan pertengkaran yang kurang lebih sama sesuai poin 3, Pemohon kembali menjatuhkan Talak di bulan Oktober 2016. Sejak bulan Oktober 2016 tersebut Pemohon tidak pernah melakukan hubungan suami-istri dengan Termohon karena menganggap Termohon sudah diceraikan secara agama, namun masih tetap tinggal di kediaman yang sama mengingat untuk kebaikan anak. Hingga puncaknya Pemohon kembali menjatuhkan Talak kepada Termohon di bulan Oktober 2018, namun Pemohon dan Termohon masih menetap atau bertempat tinggal di kediaman yang sama walaupun beberapa kali Pemohon sudah berniat akan keluar rumah tetapi diurungkan niat tersebut demi kebaikan anak.
6. Keluarga Pemohon setelah mengetahui kondisi bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon, mencoba melakukan upaya mediasi bertempat di rumah orang tua (Ibu Kandung) Pemohon di pertengahan bulan Februari 2019 yang dihadiri oleh Pemohon bersama Orang Tua (Ibu Kandung), 2 Saudara laki-laki dan 2 Ipar Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon hanya didampingi oleh 1 (satu) orang yaitu Misan Pemohon. Hasil mediasi tersebut adalah Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon.
7. Selanjutnya pihak keluarga Termohon kembali mengupayakan mediasi di akhir bulan Februari 2019 bertempat di rumah keluarga Termohon yang dihadiri oleh Pemohon, Orangtua (Ibu Kandung), 3 Saudara laki-laki Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon dihadiri oleh Termohon, 2 orang misan, dan keluarga lainnya. Hasil mediasi tersebut adalah kembali Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena sudah tidak ada perasaan sayang dan cinta sebagai Pasangan atau istri, namun pihak Keluarga Termohon atas saran saudara laki-laki Pemohon untuk memberi waktu 1 bulan lagi agar Pemohon mencoba memikirkan dan merenungkan kembali dan menjawab kembali pada saat mediasi 1 bulan kedepan apakah akan tetap bercerai atau tidak.

Halaman 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Setelah 1 bulan berselang sekitar akhir bulan Maret 2019, Keluarga Pemohon dan Termohon kembali melakukan mediasi untuk ketiga kalinya di kediaman keluarga Termohon yang dihadiri oleh Pemohon, Orangtua (Ibu Kandung), 3 Saudara laki-laki Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon dihadiri oleh Termohon, Saudara laki-laki dari Bapak (paman) Termohon, 2 orang misan, dan keluarga lainnya. Keluarga Termohon maupun Pemohon mengingatkan kembali dan berupaya untuk tetap menjaga hubungan suami-istri tersebut dan harus berdasarkan ketentuan hukum negara. Hasil mediasi tersebut adalah Pemohon kembali mempertegas dan tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena sudah tidak ada perasaan sayang dan cinta sebagai Pasangan atau istri, dan Pemohon berkeyakinan dari hukum syar'i (agama islam) bahwa Pemohon telah menjatuhkan Talak beberapa kali di waktu yang berbeda hingga tiga kali bahkan lebih (Talak Tiga) sehingga Pemohon berkeyakinan sudah sampai jatuh Talak Tiga dan tidak bisa dirujuk kembali kecuali Termohon sudah menikah terlebih dahulu dengan orang lain dan kemudian bercerai.
9. Pemohon menyampaikan Talak kepada Termohon dan kemudian menyerahkan Termohon secara baik-baik kepada keluarga Termohon di saat mediasi ketiga pada poin 8 di atas tersebut, bahwa Pemohon menceraikan Termohon dan dikembalikan ke keluarga Termohon.
10. Pemohon dan Termohon sejak mediasi terakhir (ketiga) dilakukan, masih tetap tinggal dalam kediaman yang sama namun, sejak tanggal 10 Agustus 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal / rumah hingga saat ini.
11. Pemohon sanggup memberikan nafkah mut'ah berupa Rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon untuk tempat tinggal Termohon dan Anak (Rumah dengan alamat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx-Mataram) dan Termohon akan memberikan rumah tersebut ke Anak saat anak tersebut sudah dewasa.
12. Pemohon akan memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon dan Pemohon akan memberikan biaya hadhanah atau nafkah anak sampai anak tersebut baligh/dewasa menyesuaikan dengan kemampuan Pemohon dan kebutuhan anak.

Halaman 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pemohon tetap memberikan nafkah bulanan sejak pisah rumah pada bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan April 2023 yang lalu. Pemohon rata-rata memberikan nafkah bulanan sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sd Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya sejak Agustus 2019 sd Agustus 2020. Sejak September 2021 sd. April 2023 Pemohon memberikan nafkah bulanan rata rata sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) setiap bulannya. Namun karena Pemohon sejak bulan Mei 2023 mengalami Pensiun Dini atau tidak berstatus xxxxxxxx xxxxxx xxxxx lagi dan belum mendapatkan pekerjaan, Pemohon belum dapat memberikan nafkah bulanan kepada Termohon dan anak kami sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang. Namun apabila Pemohon mendapatkan pekerjaan, akan memberikan nafkah bulanan sesuai dengan kemampuan Pemohon;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Suwardiman bin Drs. H. Munir) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Nurramadhoan bin H. A. Rahman);
3. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa Rumah di xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Mataram untuk tempat tinggal Termohon dan Anak;
4. Menetapkan nafkah iddah dan nafkah anak/hadhanah menyesuaikan sesuai kemampuan Pemohon dan sesuai kebutuhan anak hingga anak tersebut baligh/dewasa;

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj, Muniroh , S.Ag, SH, MH sebagaimana laporan mediator tanggal 15 November 2023, ternyata berhasil untuk sebagian, isi kesepakatan damai tersebut telah dituangkan dalam akta perdamaian serta ditandatangani oleh Pemohon Termohon;

Halaman 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan Termohon dihadapan mediator serta dipertegas lagi dihadapan persidangan, yang pada intinya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1827 seluas 86 M2 yang terletak di Jln. Melati III/140 BTN Rembiga Mataram adalah harta bersama pemohon dan Termohon dan akan diberikan kepada anak pemohon dan Termohon yang bernama **Muhammad Amirul Haody**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.000,000, (dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali petitum angka 4 karena sudah selesai dengan kesepakatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1 dan posita 2 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita 3 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan yang bersifat krusial, dan bagaimana mungkin Pemohon menikahi Termohon secara sah kalau Pemohon tidak merasa ada kecocokan dari awal pernikahan, bahwa alasan Pemohon tersebut terkesan dibuat-buat dan terbantahkan dengan lahirnya anak pertama Pemohon dan Termohon bernama Muhammad Amirul Haody, laki-laki, umur 14 tahun sebagai bukti cinta Pemohon kepada Termohon;
4. Bahwa pada posita 3 poin (a) pada permohonan Pemohon perlu Termohon klarifikasi supaya jelas, bahwa selama ini keadaan rumah tangga

Halaman 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, adapun pertengkaran dan cekcok adalah hal yang lumrah terjadi dan Termohon banyak mengalah demi keutuhan keluarga, tidak ada rumah tangga yang tidak ada intrik, bahkan Termohon menganggap hal tersebut biasa sebagai bagian dari dinamika dalam berumah tangga;

5. Bahwa pada posita 3 poin (b) pada permohonan Pemohon tidak benar, perlu Termohon klarifikasi supaya tidak menimbulkan fitnah dan anggapan rasis dikemudian hari, Pemohon tidak ada niat sedikitpun untuk mendiskreditkan suku sasak sebagaimana anggapan konyol Pemohon, bagaimana mungkin Termohon mendiskreditkan orang sasak, sementara Pemohon dan lebih-lebih mertua Termohon adalah bagian dari keluarga dan orang tua Termohon sendiri;

6. Bahwa pada posita 3 poin (c) pada permohonan Pemohon tidak beralasan sama sekali, Termohon tidak melarang Pemohon untuk memberikan sejumlah uang dan bahkan mentraktir keluarga besarnya, hal tersebut tidak menjadi masalah buat Termohon, bahkan kalau ada rezeki lebih Termohon sendiri kadang-kadang memberikan sejumlah uang untuk belanja kepada ibu dan keponakan-keponakan Pemohon, bahkan ibu Pemohon sering Termohon bawaan makanan dan buah-buahan, cuma Termohon hanya mengingatkan kepada Pemohon untuk lebih irit dalam hal belanja dan lebih mengutamakan untuk kebutuhan-kebutuhan penting, terutama kebutuhan dan pendidikan anak;

7. Bahwa pada posita 3 poin (d) hanya alasan saja dari pemohon. Sedangkan ibu dari permohonan sering menginap di rumah termohon bahkan dari 5 menantu beliau hanya sering menginap di rumah termohon dan termohonlah yang merawat beliau selama sakit/ operasi katarak.

8. Bahwa pada posita 3 poin (e) pada permohonan Pemohon sangat tendensius dan perlu Termohon klarifikasi, bahwa hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon tidak perlu diumbar secara gamblang dalam permohonan

Pemohon karena itu merupakan aib yang harus ditutupi dan persoalan sex adalah persoalan tabu dan privacy bukan untuk konsumsi publik, bukankah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT. Berfirman yang artinya :“Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka”. (*Q.S al-Baqoroh ayat 187*);

9. Bahwa pada posita 3 poin (f) pada permohonan Pemohon sangat tidak beralasan, karena selama menjadi isteri Pemohon, kewajiban utama Termohon adalah melayani dan menyiapkan segala keperluan Pemohon setiap hari agar Pemohon merasa tenang. Sahabat Nabi Ibnu Abbas RA. menafsirkan makna surat al-Baqoroh ayat 187 di atas dengan penafsiran:yang artinya : “Mereka (para istri) memberikan ketenangan kepada kalian, dan kalian pun memberikan ketenangan kepada mereka”. (*Tafsir at-Thobariy*);

10. Bahwa pada posita 4 dan posita 5 pada permohonan Pemohon tidak tepat dan tidak logis secara ilmiah, bahwa mengenai kurangnya komunikasi yang baik itu pun sebenarnya yang memulai adalah Pemohon sendiri, karena sebagai istri Termohon sudah beberapa kali berusaha menegur dan melakukan komunikasi yang intens tentang kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon selalu bersikap sinis dan acuh, adapun Pemohon menjatuhkan talaq terhadap Termohon harus ada saksi yang tsiqah, dan disaat Pemohon menjatuhkan talaq kepada Termohon tidak ada saksi sama sekali, bahwa pembuktian/bayyinah dan atau saksi adalah merupakan syarat mutlak (*condition sine quo non*) yang harus diwajibkan untuk membuktikan dalil- dalil suatu permohonan. Menurut Ibnu Hazm makna zhahir dari ayat kedua Surat At-Thalaq yang artinya : “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (*QS. Ath- Thalaq : 2*).

Kalau dilihat secara lahiriyah ayat ini memang ada perintah: “*Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil*”. Kalimat inilah yang digunakan Ibnu Hazm sebagai syarat sah talak di dalam kitabnya *Al-Muhalla bil Atsar*. Dan Ibnu Asyur dalam kitab tafsirnya *At-Tahrir wa At-Tanwir* cenderung mensyaratkan adanya

Halaman 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dalam talak:

"Zahimnya adalah shighat 'amr menunjukkan pada kewajiban. Maka adanya saksi pada rujuk dan juga pada talak merupakan kewajiban bagi suami".

Dalam teori hukum acara perdata pun demikian, Pembuktian/ dan atau saksi melahirkan azas *Affirmandi Incumbit Probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, maka untuk meneguhkan haknya dia wajib membuktikannya. Praktek talaq dibawah tangan (*diluar pengadilan*) adalah termasuk mencederai lembaga peradilan dan menyuburkan kasus *nikah tahlil* (kawin cinta buta), mendiskreditkan kaum wanita dengan memahami *hadits-hadits misogynis* tanpa disiplin ilmu yang memadai dan lebih-lebih mendatangkan madharat bagi istri dan anak-anaknya, oleh karena itu persoalan talaq ini hakim harus kembali kepada khittahnya yaitu hukum formiil dan materiil sesuai dengan Pasal 117 KHI. menyatakan *"Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131"* sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat;

11. Bahwa pada posita 6, posita 7 dan posita 8 permohonan Pemohon memang benar, bahwa upaya mediasi melibatkan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali dan hasilnya tidak bisa mencapai kesepakatan (perdamaian) dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, namun dalam pelaksanaan mediasi tersebut Pemohon tidak memberikan penjelasan yang logis dan cenderung kaku, hal ini membuat perdebatan panjang antara Termohon serta keluarga Termohon dan Pemohon dan keluarga Pemohon karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak beralasan dan terlalu mengada-ada. Dalam hal talaq ba'in kubra (*talaq tiga*) Pemohon hanya berpedoman pada pendapat sebagian ulama' salaf dalam fiqh klasik yang cenderung statis pada makna tekstual hadits tetapi Pemohon mengabaikan pendapat sebagian ulama' khalaf dan ulama' fiqh kontemporer yang cenderung dinamis pada pemahaman kontekstual yang lebih mempertimbangkan pada aspek *al-maslahat al-mursalah* dan perspektif gender karena dalam pertimbangan masalah fiqh harus dikaji secara komprehensif, adapun sebagian alasan Pemohon tersebut adalah *"sudah tidak ada perasaan*



sayang dan cinta kepada Termohon”, tetapi di lain waktu Pemohon tetap makan makanan yang disediakan oleh Termohon, mencuci pakaian Pemohon dan menyiapkan keperluan Pemohon lainnya. Sedangkan mengenai talaq, apakah jatuhnya talaq Pemohon karena alasan Syiqoq (*pertengkaran terus- menerus*) alasan tersebut terbantahkan karena Pemohon masih tinggal bersama Termohon atau karena alasan Nusyuz (*kedurhakaan*) istri terhadap suami, lalu bagaimana Nusyuz (*kedurhakaan*) suami terhadap istri, apakah Pemohon tidak memikirkan Nusyuznya suami ?. oleh karena itu alasan talaq Pemohon masih sumir dan Pemohon perlu klarifikasi persoalan tersebut secara gamblang;

12. Bahwa pada posita 9 permohonan Pemohon memang benar, bahwa mediasi terakhir (ketiga) Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai, tetapi penyerahan Termohon kepada keluarga besar Termohon oleh Pemohon tidaklah etis dan tidak bisa diterima, perlakuan Pemohon tersebut layaknya seperti barang dagangan yang suatu saat tidak dibutuhkan akan dibuang oleh pemiliknya dan itu merupakan bentuk penghinaan serta merendahkan harkat dan martabat Termohon dan lebih-lebih keluarga besar Termohon sendiri;

13. Bahwa untuk posita 10 permohonan Pemohon memang betul kalau Pemohon masih tinggal dalam kediaman yang sama, tetapi mulai tanggal 10 Agustus 2019 Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang dan sebelum Pemohon pergi ada perselisihan dan percekcoan, yaitu setelah dilakukan penggerebekan oleh Termohon di kediaman wanita bernama Farida Ariati, S.E. (pekerjaan PNS. di Instansi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat) yang berlokasi di lingkungan Griya Pagutan Indah Jln. Gili Gede No. 28 Mataram pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 jam 14.25 WITA. dan posisi Pemohon dan wanita tersebut saat penggerebekan berada dalam rumah yang terkunci dari dalam dan tidak ada orang di dalam rumah tersebut kecuali Pemohon dan ibu Farida Ariati, S.E. (*saat kejadian ibu Farida Ariati tidak berani keluar menemui Termohon dan hanya Pemohon yang menemui Termohon dan Pemohon tidak ada klarifikasi dalam kasus ini*) dan kasus ini sudah Termohon laporkan ke pimpinan Instansi Pengadilan Tinggi Agama NTB. Beserta bukti-bukti, baik berupa foto dan video serta saksi-saksi untuk segera ditindak lanjuti, bahwa firasat dan dugaan Termohon

Halaman 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perselingkuhan Pemohon dan Ibu Farida Ariati sudah berlangsung lama yaitu kira-kira bulan Juni 2016 ditambah dengan berbagai laporan yang masuk kepada Termohon, tetapi pada saat itu Termohon belum punya bukti yang kuat dan pada akhirnya berdasarkan fakta dan temuan kasus penggerebekan yang terjadi firasat dan kecurigaan Termohon selama ini memang benar dan terbukti, bahwa Pemohon dan ibu Farida Ariati, S.E. memang punya hubungan spesial (*cinta*) terlarang, padahal ibu Farida Ariati masih punya suami sah dan Pemohon masih berstatus suami sah Termohon, setelah kasus penggerebekan tersebut Pemohon sedikitpun tidak merasa bersalah dan meminta maaf kepada Termohon, malah Pemohon meninggalkan Termohon dan anak serta mengajukan permohonan cerainya di Pengadilan Agama Mataram;

14. Bahwa untuk posita 12 permohonan Pemohon, Termohon khawatir dikemudian hari Pemohon tidak konsisten terhadap kesepakatan perjanjian sesuai isi permohonan Pemohon dan rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon dan anak akan dijual oleh Pemohon, mengingat beberapa waktu sebelumnya rumah tersebut sudah ingin diberikan dan dialihkan sertifikat kepemilikannya oleh Pemohon atas nama Termohon, namun seiring berjalannya waktu niat tersebut diurungkan sendiri oleh Pemohon, hal tersebut menandakan Pemohon tidak konsisten dengan ucapannya sendiri, oleh karena itu Termohon ingin rumah tersebut kepemilikannya dialihkan atas nama Termohon melalui surat pernyataan tertulis Pemohon bermaterai Rp. 6.000,- dihadapan Majelis Hakim, adapun bukti tertulis penyerahan kuasa oleh Pemohon kepada Termohon atas rumah tersebut adalah untuk mengurus pengalihan nama dalam pembuatan Akta Sertifikat kepemilikan rumah atas nama Termohon melalui Akta Notaris;

15. Dalam posita 12 permohonan Pemohon, bahwa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan hadhonah (*nafkah anak*) dan/atau selebihnya Termohon akan menuangkan secara rinci dalam tuntutan permohonan Rekonvensi Termohon;

REKONVENSI:

Dalam rekonvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai "Penggugat rekonvensi" dan Pemohon konvensi mohon disebut sebagai "Tergugat

Halaman 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekonvensi”;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- a. Menetapkan rumah kediaman bersama yang berada di Jln. Melati NI/140 BTN. Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan secara sukarela atas nama Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi melalui surat pernyataan tertulis Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bermaterai Rp. 6.000,- dihadapan Majelis Hakim, bukan pernyataan hibah secara lisan untuk anak, secara hukum anak yang belum dewasa masih dibawah pengampuan seorang ibu, dan hak-haknya dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bermartabat;
- b. Menetapkan Nafkah selama masa Iddah yang diperhitungkan perharinya karena Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi tidak bekerja dan harus memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan anak setiap hari;
- c. Menetapkan Nafkah Mut'ah Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sesuai penghasilan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi yang setiap bulannya gaji dan tunjangan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi kira-kira sebesar Rp. 12.000.000,-00 (dua belas juta rupiah);
- d. Bahwa mengingat anak Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari penggugat rekonvensi/Termohon konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi mohon menetapkan nafkah untuk anak

Halaman 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



yang bernama Muhammad Amrul Haody setiap bulannya serta penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Dan nafkah yang harus diserahkan dan dibayar oleh Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi kepada Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut:

1. Menetapkan rumah kediamana bersama yang berada di Jln. Melati NI/140 BTN. Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi diserahkan secara sukarelaatas namaPenggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi melalui surat pernyataan tertulis Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi bermaterai Rp. 6.000,- dihadapan Majelis Hakim, bukan melalui pernyataan hibbah secara lisan diberikan kepada anak, mengingat Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi dikhawatirkan berubah-ubah pernyataannya di kemudian hari;
2. Nafkah selama masa Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp.200.000= Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) karena Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi tidak bekerja dan harus memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan dan papan anak setiap hari;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) mengingat jumlah penghasilan Tergugat rekonsvnsi/Pemohon konvensi setiap bulannya kira-kira sebesar Rp. 12.000.000,-00 (dua belas juta rupiah);
4. Nafkah anak yang bernama Muhammad Amrul Haody sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat rekonsvnsi/Termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Mataram untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Halaman 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan rumah kediamana bersama yang berada di Jln. Melati NI/140 BTN. Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan secara sukarela atas nama Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi melalui surat pernyataan tertulis Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bermaterai Rp. 6.000,- dihadapan Majelis Hakim;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah untuk anak yang bernama Muhammad Amrul Haody setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon

dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

I. DALAM JAWABAN :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil gugatannya yang diajukan pada tanggal 02 November 2023 dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon;



2. Bahwa Pemohon tidak akan menjawab satu persatu secara mendetail setiap poin dalam jawaban termohon, **karena akan menjadi pembenaran sepihak di antara pemohon dan termohon dan akan menjadikan ketidaknyamanan di antara pemohon dan termohon setelah selesainya perkara perceraian diantara kami berdua.**

3. Bahwa pada intinya, pemohon sudah merasa tidak akan bisa melanjutkan pernikahan dengan termohon karena diantara kami sama-sama memiliki karakter keras, dan sudah tidak ada rasa cinta sebagai pasangan suami istri yang dirasakan oleh Pemohon. Selain itu pula, pemohon sudah menceraikan secara syariat agama islam / dibawah tangan kepada termohon pada proses mediasi yang dihadiri dan disaksikan oleh kedua keluarga besar antara pemohon dan termohon yang sudah dilakukan di rumah keluarga besar termohon sekaligus menyerahkan termohon kepada keluarga besarnya secara baik-baik pada pertemuan mediasi tersebut pada bulan Februari dan Maret 2019 yang lalu.

4. Bahwa Pemohon dan termohon sudah berpisah dan tidak satu tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lebih yakni sejak 10 Agustus 2019 sampai dengan saat ini dimana komunikasi juga tidak terjalin dengan baik diantara Pemohon dan Termohon.

5. **Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan permohonan cerai Talak kepada Termohon pada Agustus 2019**, namun karena surat izin perceraian tidak diterbitkan oleh Pejabat terkait, walaupun sudah terbit rekomendasi dari Tim yang memeriksa usulan perceraian tersebut dan sudah ada surat disposisi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram terkait penerbitan izin cerai tersebut. Namun tidak juga diterbitkan oleh Pejabat terkait, sehingga pada bulan Maret 2020 karena sudah sekitar 7 (tujuh) bulan diproses gugatan cerai oleh Pemohon dan atas dasar belum terbitnya surat izin cerai atasan tersebut sehingga **menjadikan Pemohon mencabut gugatan cerai tersebut sambil menunggu terbitnya surat izin cerai atasan langsung dan baru**

Halaman 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



kemudian mengajukan kembali gugatan cerai talak. Namun surat izin cerai tersebut tidak juga terbit, bahkan hingga sekarang.

6. Bahwa atas dasar dalil - dalil tersebut di atas, pemohon ingin melakukan perceraian secara baik baik dengan termohon sesuai ketentuan dan peraturan hukum negara yang berlaku, dan juga agar kami berdua memiliki kejelasan status dalam hukum negara.

7. Bahwa Pemohon menegaskan terkait rumah di Jln. Melati III No. 140 BTN Rembiga, Selaparang xxxx xxxxxxxx, yang saat ini menjadi kediaman Termohon dan Ananda Muhammad Amrul Haody, **dan rumah tersebut dibeli oleh Pemohon sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon.** Bahwa aset berupa rumah tersebut di atas akan dihibahkan kepada anak kami Muhammad Amrul Haody yang pemohon akan hadirkan surat pernyataan hibah bermeterai kepada Ananda M. Amrul Haody dimana saat dia sudah baligh / dewasa atau mencapai umur 17 (Tujuh Belas) Tahun dapat balik nama atas namanya. **Dan sertifikat rumah saat ini tetap dan masih di tangan Termohon.**

II. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa terkait gugatan rekonvensi oleh Termohon, bahwa Pemohon akan tetap bersikap dan taat mengacu pada Kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon atas hasil Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediasi kepada Pemohon dan Termohon pada sidang I (Pertama) pada tanggal 15 November 2023, dan disebutkan kembali oleh Pemohon dan Termohon pada Sidang II (Kedua) pada tanggal 29 November 2023, **bahwa hasil mediasi oleh Hakim Mediator disampaikan di depan Yang Mulia Majelis Hakim, Termohon saat itu tidak membantah ataupun berkeberatan atas hasil mediasi tersebut;**

2. Adapun rincian hasil mediasi tersebut antara lain :

a) Bahwa aset berupa Rumah yang terletak di Jln. Melati III No. 140 BTN Rembiga Selaparang xxxx xxxxxxxx, akan dihibahkan kepada Ananda Muhammad Amrul Haody;

Halaman 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



b) Bahwa Nafkah Iddah dan Mut'ah disepakati Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

c) Nafkah Hadhanah untuk Anak, Muhammad Amrul Haody setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan besaran tersebut dapat berubah atau meningkat sesuai dengan kemampuan Pemohon. Karena pada saat ini Pemohon belum mempunyai pekerjaan.

3. Terkait Hak Asuh atau Pemeliharaan Anak, dimana Ananda Muhammad Amrul Haody saat ini sudah berumur 14 (Empat Belas) Tahun, yang berarti sudah lewat mumayyiz (sudah bisa membedakan yang haq dan batil), bahwa pemohon tidak akan memperlakukan hal tersebut. Namun untuk kepastian hukum, pemeliharaan saat ini berada dibawah asuhan Termohon. Dan sekiranya seiring waktu Ananda Muhammad Amrul Haody dan beranjak dewasa, sekiranya Ananda berkeinginan untuk diasuh oleh Pemohon, agar Termohon tidak menghalanginya.

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara / Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan atau Menjatuhkan Talak Pemohon (Suwardiman bin Drs. H. Munir) dengan Termohon (Nurramadhoan bin H. A. Rahman);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Pemohon rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;

Halaman 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hibah berupa Rumah di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx – Mataram untuk Ananda Muhammad Amrul Haody, dan dapat dilakukan balik nama sertifikat setelah mencapai usia 17 (Tujuh Belas) Tahun;
3. Menetapkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
4. Nafkah anak / hadhanah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya dan akan mengalami kenaikan / perubahan menyesuaikan dengan kemampuan Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa, Termohon menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Repliknya pada tanggal 08 Desember 2023, dan Termohon tetap pada pendirian pada Jawaban tanggal 01 Desember 2023 kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi **point 3 (tiga)** pada **halaman 2 (dua)** yang menyatakan dalil Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak benar dan dalil yang tidak berdasar hukum. **Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas pernyataan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan “bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara syari’at Islam”, karena perceraian dinyatakan sah apabila dilakakukan di depan sidang Pengadilan, karena kita sebagai warga Negara harus taat dan patuh**

Halaman 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Undang-undang Negara, kalau hal tersebut dilakukan oleh laki-laki atas nama agama, maka semua wanita akan sengsara dan tidak ada perlindungan hukum yang menjamin kehidupan mereka ke depan. Kemudian Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas bantahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada **point 4 (empat)** pada **halaman 2 (dua)**, perpisahan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi dipicu oleh ulah Pemohon/Tergugat Rekonvensi sendiri dengan melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, padahal Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada saat itu masih menjadi suami sah Termohon/Penggugat Rekonvensi tanpa ada sidang Pengadilan yang sah, bahkan yang lebih buruk secara etika dan syari'at Agama, dia sudah berzina dan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan manusia dan lebih-lebih dihadapan Allah SWT., bahkan sekarang Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah menikahi selingkuhannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon/Penggugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Duplik Rekonvensi Termohon diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki atau menginginkan perceraian ini terjadi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas benar-benar terjadi maka Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta hak-hak Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini;
3. Bahwa, hasil mediasi di Ruang Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 29 November 2023 yang menghasilkan kesepakatan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi antara lain, **(1). aset berupa rumah** yang terletak di Jl. Melati III, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx akan dihibahkan kepada anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Amirul Haody; **(2) Nafkah Iddah** sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), **Nafkah Mut'ah** sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta **nafkah anak** yang bernama Muhammad Amirul

Halaman 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haody sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

4. Bahwa, apabila permohonan cerai talak ini putus maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar secara tunai permintaan dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, yaitu :

a. **Aset berupa rumah** yang terletak di Jl. Melati III, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxx akan dihibahkan kepada anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Muhammad Amirul Haody** dengan surat pernyataan hibbah bermaterai;

b. **Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);**

c. **Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);**

d. **Nafkah anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)** setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menyatakan dan Memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar sekaligus dan/atau tunai sejumlah kewajiban tersebut sesat sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Bahwa, apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan putusan perkara ini, di mohon pula kepada pengadilan agama Mataram untuk menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan;

7. Bahwa, kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (Uit Voorbijvoraad);

Halaman 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



PRIMER :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Konvensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum tidak memberi izin kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi **Nur Ramadhuan binti H. Abdurrahman** di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing:
 - a. **Aset berupa rumah** yang terletak di Jl. Melati III, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxx akan dihibahkan kepada anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Muhammad Amirul Haody** dengan surat pernyataan hibah bermaterai;
 - b. **Iddah sebesar** **Rp. 3.000.000,-**
(tiga juta rupiah);
 - c. **Mut'ah sebesar** **Rp. 2.000.000**
(dua juta rupiah);
 - d. **Nafkah anak** **Rp. 1.000.000**
(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menyatakan dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membuat surat pernyataan hibah atas rumah di Jl. Melati III, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxx untuk **Muhammad Amirul Haody** dengan surat pernyataan hibah bermaterai;

Halaman 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan/atau apabila mejelis hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram kls. 1A;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 86/Kel-TKP/XI/2023 atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanjung Karang Permai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, pada tanggal 02 November 2023, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :700/31/VII/2008 atas nama pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, pada tanggal 09 Agustus 2008, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Bukti transfer uang bulanan dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2023 (sebanyak 4 Lembar) setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3,P.4.P5,P6;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1827 seluas 86 M2 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Mataram yang dikeluarkan ole Kantor Badan Pertanahan xxxx xxxxxxx sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kel; urahan Tanjung Karang Permai, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang

Halaman 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikutdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx selama 11 tahun (dari tahun 2008 sampai tahun 2019);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dulunya hidup rukun dan harmonis. Namun sejak kira-kira tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sama-sama mempunyai watak yang keras sehingga segala sesuatu menjadi pemicu pertengkaran;
- Saksi sering mendapat cerita dari Pemohon tentang keadaan rumah tangganya selain itu saya juga pernah beberapa kali dikumpulkan dengan keluarga Termohon untuk mediasi mereka berdua, untuk mediasi pertama ditahun 2011 walaupun Pemohon sudah menjatuhkan talak 1 namun mediasi berhasil rujuk kembali, kemudian terjadi pertengkaran lagi ditahun 2016 dan Pemohon kembali mentalak Termohon dan berhasil didamaikan oleh keluarga sehingga berkumpul kembali, tahun 2018 terjadi pertengkaran lagi dan Pemohon mentalak Termohon untuk yang ketiga kali, sehingga dikumpulkan lagi keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karena sudah talak yang ketiga sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa rujuk kembali akhirnya keluarga Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya.
- Bahwa Sejak tahun 2018 Termohon sudah ditalak oleh Pemohon yang ketiga kalinya, sehingga pada tahun 2019 Pemohon

Halaman 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, Pemohon tinggal dikos-kosan dan selalu berpindah-pindah.

- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx selama 11 tahun (dari tahun 2008 sampai tahun 2019);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dulunya hidup rukun dan harmonis. Namun sejak kira-kira tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sama-sama mempunyai watak yang keras sehingga segala sesuatu menjadi pemicu pertengkaran;
- Saksi sering mendapat cerita dari Pemohon tentang keadaan rumah tangganya selain itu saya juga pernah beberapa kali dikumpulkan dengan keluarga Termohon untuk mediasi mereka berdua, untuk mediasi pertama ditahun 2011 walaupun Pemohon sudah menjatuhkan talak 1 namun mediasi berhasil rujuk kembali, kemudian terjadi pertengkaran lagi ditahun 2016 dan Pemohon kembali mentalak Termohon dan berhasil didamaikan oleh keluarga sehingga berkumpul kembali, tahun 2018 terjadi pertengkaran lagi dan

Halaman 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Pemohon mentalak Termohon untuk yang ketiga kali, sehingga dikumpulkan lagi keluarga Pemohon dan Termohon, oleh karena sudah talak yang ketiga sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa rujuk kembali akhirnya keluarga Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya.

- Bahwa Sejak tahun 2018 Termohon sudah ditalak oleh Pemohon yang ketiga kalinya, sehingga pada tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya, Pemohon tinggal dikos-kosan dan selalu berpindah-pindah.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun hingga perkara ini diproses di persidangan tidak berhasil dan Pemohon tetap menghendaki cerai;

Bahwa Termohon dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator tanggal 15 November 2023, dan berdasarkan laporan mediator tanggal

Halaman 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2023, mediasi berhasil sebagian, (terkait rumah, nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak), dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan Termohon dihadapan mediator serta dipertegas lagi dihadapan persidangan, yang pada intinya berisi sebagai berikut :

- b. Bahwa rumah dengan sertifikat SHM Nomor 1827 seluas 86 M2 yang terletak di Jln. Melati III/140 BTN Rembiga Mataram adalah harta bersama pemohon dan Termohon dan akan diberikan kepada anak pemohon dan Termohon yang bernama **Muhammad Amirul Haody**;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa bila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat terkait gugatan rekonvensi berupa rumah dan nafkah iddah dan anak, maka gugatan rekonvensi tidak akan dipertimbangkan dan selanjutnya kesepakatan pemohon termohon akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selengkapanya, akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon dan termohon termuat dalam berita cara sidang;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada intinya membantah semua dalil dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas,

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak bernama **Muhammad Amirul Haody, umur;**
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa rumah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1827 luas 86 M2 di Jalan. Melati III/140 BTN Rembiga Mataram;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.7, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Nomor : 86/Kel-TKP/XI/2023 atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Tanjung Karang Permai, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta bawah tangan namun dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 700/31/VII/2008 atas nama pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, pada tanggal 09 Agustus 2008, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materiil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan;

Halaman 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P3,P4,P5,P6 berupa Fotokopi Bukti transfer uang bulanan dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Agustus 2019 sampai dengan April 2023 (sebanyak 4 Lembar), bermeterai cukup dan telah dileges, alat bukti ini menerangkan tentang tranfer uang dari Pemohon kepadaTermohon sebagai bekal hidup;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1827 seluas 86 M2 yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Mataram yang dikeluarkan ole Kantor Badan Pertanahan xxxx xxxxxxxx sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges. sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1868 dan 1870 BW, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil materil sebagai akte otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai rumah yang menjadi harta bersama Pemohon Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi I (**SAKSI 1**) yang pada pokoknya menyatakan sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; Pemohon tinggal di xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, kelurahan Tanjung Karang Permai, kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal Jln. Melati III/140 BTN Rembiga, kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang xxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa keterangan saksi II (**SAKSI 2**) yang pada pokoknya menyatakan sering melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal; Pemohon tinggal di xxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx, kelurahan Tanjung Karang Permai, kecamatan Sekarbela, xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang xxxx xxxxxxxx;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan

Halaman 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan bantahannya tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak menggunakan hak nya untuk membuktikan dalil dalil bantahan, maka hal tersebut harus dinyatakan bahwa bahwa Termohon tidak mampu membuktikan bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan punya seorang anak yang saat diasuh oleh Pemohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tdak bisa dirukunkan lagi;
5. Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petikum angka 2 permohonan pemohon meminta kepada Pengadilan agar Pemohon diberikan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang bahwa tujuan membangun rumah tangga adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, namun kondisi rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran terlebih lagi sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai , maka tujuan membangun rumah tangga tidak akan tercapai;

Halaman 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, diperleh bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah sedemikian retak, sehingga sulit untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

2. Kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

"Mencegah Mudharat harus didahuluka daripada memperoleh maslahat

("درء المفسد مقدم على جلب المصلح")

Salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan "Kemudharatan harus dihilangkan" (الضرر يزال)

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصلح ودرء المفسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tinggal, sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri serta sejalan dengan norma Hukum Islam yang disebutkan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Tentang Rumah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Petitum gugatan rekonvensi angka 1 menuntut agar rumah kediaman bersama yang berada di Jln. Melati III/140 BTN. Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxx yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi diserahkan secara sukarela atas nama Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi melalui surat pernyataan tertulis Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi bermaterai Rp. 6.000,- dihadapan Majelis Hakim;

Menimbang berdasarkan hasil kesepakatan damai yang dimuat dalam akta perdamaian bahwa antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi terkait rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1827 seluas 86 M2 yang terletak di Jln. Melati III/140 BTN Rembiga Mataram adalah harta bersama pemohon dan Termohon dan akan diberikan kepada anak pemohon dan Termohon yang bernama **Muhammad Amirul Haody**;

Menimbang bahwa kesepakatan damai tersebut akan dikuatkan oleh majelis hakim dalam amar putusan yang isinya selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Halaman 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 2, 3 dan 4 Gugatan Rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan berupa: Nafkah Nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةُ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat rekonvensi/Termohonan konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi terait nafkah iddah yaitu sebesar 1000.000 setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah,), maka maka nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi terkait mut'ah yaitu sebesar 2.000.000 (dua juta rupiah,), maka mut'ah patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 2.000.000,- (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang Nafkah anak

Menimbang dalam petitum gugatan rekonvensi angka....Penggugat rekonvensi/Termohon menuntut nafkah anak;

Menimbang bahwa dalam pasal 26 Undang undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Halaman 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban orang tua (suami) sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal dalam pasal 80 ayat 4 yang berbunyi :sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;c. biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang bahwa dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 disebutkan

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ
وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang bawah berdasarkan akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon bahwa nafkah anak yang disepakati adalah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , maka nafkah anak patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka majelis memandang perlu bahwa pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama berupa rumah berdiri di atas tanah seluas 85 M2 Sertifikat Hak Milik No 1827 yang terletak di Jl. Melati III, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx diberikan kepada anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Muhammad Amirul Haody**;
3. Menghukum Penggugat rekonvensi/Termohon dan Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan harta bersama berupa rumah yang berdiri di atas tanah seluas 85 M2 Sertifikat Hak Milik No 1827 yang terletak di Jl. Melati III, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, xxxx xxxxxxxx kepada anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **Muhammad Amirul Haody**;
4. Menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/Penggugat rekonvensi berupa:
 - 4.1. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah ... rupiah); Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa mandiri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;

Halaman 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selainnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Muhamad Rizki, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sri Sukarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

ttd

Muhamad Rizki, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Sukarni, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| 1. PNPB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |

Halaman 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	38.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	183.000,00
<i>(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)</i>		

Halaman 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 516/Pdt.G/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Page of

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)